



CHED
Center Of Human And Economic Development
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

The Union

International Union Against
Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor

POLICY BRIEF 2023




Efektifitas Kenaikan Cukai Hasil Tembakau dan Harga Transaksi Pasar Rokok



PENULIS:

Diyah Hesti Kusumawardani
Adi Musharianto
Roosita Meilani Dewi

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Cirendeui, Ciputat,
Kota Tangerang Selatan 15419

  CHED ITB Ahmad Dahlan Jakarta
  cheditbadjkt

ched.itb-ad.ac.id

EFEKTIFITAS KENAIKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN HARGA TRANSAKSI PASAR ROKOK DI INDONESIA

Penanggungjawab :

Roosita Meilani Dewi

Kepala Pusat Studi Center of Human and Economic Development ITB AD

Penulis :

Diyah Hesti Kusumawardani

Adi Musharianto

Roosita Meilani Dewi

Editor :

Devi Utami Rika Safitri

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peningkatan cukai hasil tembakau diharapkan dapat menyebabkan harga tembakau (rokok) yang lebih tinggi, keterjangkauan (affordability) yang lebih rendah, dan konsumsi tembakau (rokok) yang berkurang. Meningkatkan cukai hasil tembakau merupakan salah satu cara yang paling efektif dan hemat biaya untuk mengurangi konsumsi tembakau yang merusak, dan sekaligus menghasilkan pendapatan yang substansial. WHO menyatakan bahwa konsumsi tembakau menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan penyebab utama kematian yang bisa dicegah seperti penyakit pembuluh darah, kanker dan penyakit pernapasan kronis.

Penilaian terhadap pajak rokok yang dianggap konsisten dan relevan untuk menilai dan membandingkan kebijakan cukai tembakau dari berbagai negara, dan pada tahun 2020 Indonesia mendapat skor 2,38 di atas rata-rata senilai 2,28. Jika dilihat dari aspek kartu penilaian pajak rokok tersebut yaitu ; harga absolut, perubahan keterjangkauan, proporsi cukai, struktur cukai, maka kebijakan cukai Indonesia dianggap meningkat. Namun pajak cukai tembakau di Indonesia dinilai tidak banyak membawa perubahan dalam penurunan prevalensi perokok. Pemerintah Indonesia sering menaikkan cukai hasil tembakau rata-rata di atas 10 % per tahun, tapi masih belum mencapai proporsi 70 % dari harga jual eceran dan harga transaksi pasar \$ 10 atau setara Rp 150.000 sesuai rekomendasi WHO. Dengan asumsi harga sebungkus 20 batang rokok yang paling banyak terjual adalah Rp30.625 (\$Intl 6.22). Asumsi ini tidak sesuai dengan price monitoring dari CHED ITB AD bulan Desember 2021 tentang rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang laris adalah berkisar Rp16.800 hingga Rp28.000,-. Harga transaksi pasar rokok ini kurang dari nilai minimum yang direkomendasikan yaitu Rp49.236 (\$ Intl 10.00).


Oleh karena itu evaluasi terhadap perhitungan kartu penilaian pajak rokok memberikan rekomendasi masih perlu menambahkan hal lain dalam penilaian tersebut yaitu: prevalensi merokok dewasa dan remaja. Kemudian dampak konsumsi tembakau masyarakat berpendapatan rendah yang meliputi pengeluaran rumah tangga untuk rokok, biaya kesehatan, SDGs sehat dan sejahtera. Perluasan manfaat ekonomi selain pendapatan pajak negara yaitu: manfaat ekonomi bersih, berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi; kerugian yang diakibatkan oleh rokok selundupan/ilegal.

Pendahuluan

Indonesia masih memiliki sistem pajak tembakau yang kompleks dan berjenjang yaitu 8 jenis dan 4 golongan (PMK 109/PMK.010/2022). Kebijakan ini berbeda dengan mayoritas negara-negara di dunia menggunakan struktur pajak spesifik yang seragam (Sheikh et al.), (Chaloupka et al.). Kondisi struktur cukai yang rumit dengan berbagai jenis dan berjenjang dikaitkan dengan konsumsi rokok yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur pajak spesifik yang seragam (Shang et al.).

Tujuan utama cukai tembakau adalah pengendalian konsumsi tembakau namun cukai tembakau di Indonesia dinilai **tidak banyak membawa perubahan** dalam penurunan prevalensi perokok. Dalam riset GBD 2019 Tobacco Collaborators, Indonesia dianggap stagnan dan tidak mengalami penurunan prevalensi perokok karena perokok pria naik + 6,94% menjadi 58,3% dan prevalensi perokok wanita 3,6%. Riset GYTS yang dilakukan WHO tahun 2014 dan 2019 menunjukkan prevalensi perokok anak di Indonesia hampir mencapai 20% (World Health Organization, 2020).


Sejak tahun 2012, Pemerintah Indonesia menaikkan pajak cukai tembakau dan harga jual eceran (HJE) tembakau kecuali pada tahun pemilu yaitu tahun 2014 dan 2019 (Kementerian Keuangan, 2023). Walaupun pemerintah Indonesia sering menaikkan cukai di atas 10%, tapi masih belum mencapai proporsi 70% dari harga jual eceran sesuai rekomendasi WHO. Mayoritas rata-rata kenaikan pajak tembakau adalah di atas 10% di mana jenis Sigaret Kretek Mesin biasanya memiliki kenaikan tertinggi.



Gambar 1 : Rata-rata kenaikan pajak cukai tembakau tahun 2012 - 2024
Sumber : Diolah dari PMK Kementerian Keuangan terkait kenaikan cukai

Penerimaan cukai dari tembakau terus meningkat dari waktu ke waktu sejak 2009 sebesar Rp 56,72 triliun hingga Rp 203,81 triliun pada tahun 2021 (Kementerian Keuangan, 2021). Namun masih belum bisa menurunkan secara drastis prevalensi merokok di Indonesia. Bahkan prevalensi perokok anak naik dari 7,20 % tahun 2013 menjadi 10,70 % tahun 2019 (Kementerian Kesehatan, 2019).

Kebijakan cukai tembakau di Indonesia dinilai membaik oleh kajian menggunakan kartu penilaian (*Scorecard*) pajak rokok dari Tobacconomics (Tobacconomics), hasil kajian kartu penilaian terjadi peningkatan dari tahun 2014 sebesar 1,25 menjadi 2,38 di tahun 2020 dari skala 1 – 5. Faktor perubahan keterjangkauan (*affordability change*) meningkat dari 0 menjadi 3, serta harga absolut tembakau meningkat dari 2 menjadi 3. Pada tahun 2020, Indonesia mendapat skor 2,38 di atas rata-rata senilai 2,28. Jika dilihat berdasarkan kartu penilaian yaitu ; harga absolut, perubahan keterjangkauan, proporsi cukai, struktur cukai, maka kebijakan cukai Indonesia dianggap meningkat.



Gambar 2 : Skor Indonesia dari Tobacconomics score card

Sumber : diolah dari data kartu skor pajak dari Tobacconomics tahun 2014 – 2020


Efektifitas Kebijakan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia Dinilai Cukup Bagus

Penilaian pajak rokok dengan menilai dan membandingkan kebijakan cukai tembakau dari berbagai negara menunjukkan bahwa beberapa negara dianggap lamban dalam menerapkan kebijakan cukai yang efektif. Kebijakan cukai tembakau sering mendapat penolakan yang kuat dari pihak industri tembakau dan pendukungnya. Alasan penolakan yang sering digunakan adalah maraknya perdagangan rokok ilegal dan hilangnya pekerjaan dari buruh dan petani tembakau. Angka yang disebutkan sering kali dibesar-besarkan dan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan dari konsumsi tembakau (Chaloupka et al., 2021).

Cukai Hasil Tembakau Dalam Menaikkan Harga Produk Tembakau


Harga produk tembakau yang tinggi akan mempengaruhi permintaan konsumsi tembakau dan akhirnya tercermin dari turunnya prevalensi merokok. Skor yang didapat Indonesia adalah 3 dari skala 5. Dengan asumsi harga sebungkus 20 batang rokok yang paling banyak terjual adalah Rp 30.625 (\$Intl 6.22). Asumsi ini tidak sesuai dengan price monitoring dari CHED ITB AD bulan Desember 2021 tentang rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang laris adalah berkisar Rp 16.800 hingga Rp 28.000,- . Harga transaksi pasar rokok ini kurang dari nilai minimum yang direkomendasikan yaitu Rp 49.236 (\$ Intl 10.00).

Tabel 1 : Rentang Harga Transaksi Pasar (HTP) Rokok Jenis SKM I tahun 2021




Sumber : Pemantauan Harga Rokok, CHED 2021

Tabel 2 : Rentang Harga Rokok Jenis SKM II A tahun 2021



Sumber : Pemantauan Harga Rokok, CHED 2021

Tabel 3 : Rentang Harga Rokok SKM IIB tahun 2021



Sumber : Pemantauan Harga Rokok, CHED 2021


Keterjangkauan Harga Rokok Masyarakat Indonesia

Keterjangkauan didefinisikan sebagai persentase PDB per kapita yang diperlukan untuk membeli 2000 batang rokok dari merek yang paling banyak terjual, di mana peningkatan dalam pengukuran ini mencerminkan bahwa rokok menjadi semakin tidak terjangkau dengan berjalannya waktu (Chaloupka et al.). Data dari CHED ITB AD tahun 2021 menunjukkan bahwa harga sebungkus rokok yang paling laris adalah Rp 16.800 hingga Rp 28.000,- berbeda dengan Tobacconomics yang mencantumkan harga Rp 30.625. Indonesia mendapat skor 3 dari skala 5 tahun 2020 karena terjadi perubahan keterjangkauan lebih dari 2,5 % dari 2 tahun sebelumnya.

Rokok yang paling laku adalah jenis SKM I 20 batang per bungkus dengan harga Rp 23.000,- sehingga harga per batang adalah Rp 1.150,- . Diasumsikan PDB per kapita Indonesia pada tahun 2022 adalah Rp 71.030.850 dan harga 2000 batang rokok dari merek paling laku adalah Rp 2.350.000,-. Maka keterjangkauan rokok di Indonesia adalah 3,24% yang lebih rendah jika memakai asumsi harga rokok Rp 30.625 yaitu : 4,31 %.

Terlepas dari angka-angka keterjangkauan, rokok masih menjadi konsumsi nomor dua setelah makanan dan minuman jadi selama beberapa tahun (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022). Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi tembakau berpengaruh terhadap kemiskinan (Kurniawan; Kemala Sari and Seftarita; Khair). Kenaikan perokok remaja dari riset Kemenkes dan GYTS juga menunjukkan bahwa rokok masih terjangkau untuk remaja.

Tabel 4 : Rata-rata konsumsi perkapita seminggu per kabupaten kota tahun 2022



Sumber : Data BPS 2022

Data konsumsi tembakau per minggu menunjukkan tiap wilayah kota/kabupaten di Indonesia mengkonsumsi tembakau dengan variasi yang berbeda-beda. Dari 510

wilayah kota/kabupaten, 73 % penduduk kota/kabupaten rela mengeluarkan uang diatas Rp 10.000 per minggu atau lebih dari Rp 560.000 per tahun untuk konsumsi rokok.

Persentase Cukai Rokok Terhadap Harga Jual Eceran (HJE)

Indonesia mendapat skor 2,5 dari skala 5 untuk *tax share* semenjak tahun 2016 hingga 2020. Pajak untuk tembakau dibagi menjadi tiga yaitu cukai hasil tembakau, pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRB). Jika dilihat dari tahun 2020 maka komponen pembentuk harga rokok per batang untuk rokok kretek mesin SKM I adalah:

Tabel 5 : Unsur Pembentuk Harga Jual Eceran Rokok tahun 2020

No	Uraian	4 Unsur pembentuk HJE		Keterangan
		Per batang	%	
1	HPP dan Laba Perusahaan	Rp 731	43,02%	Perkiraan HPP dan Laba Perusahaan
2	Pajak Pertambahan Nilai	Rp 155	9,10%	PPN 9,1% dari HJE di PMK 174/2016
3	Pajak Daerah Retribusi Daerah	Rp 74	4,36%	PDRD 10% dari CHT di UU No. 28/2009
4	Tarif Cukai CHT	Rp 740	43,53%	Tarif Cukai Spesifik SKM I di PMK 109/2020
	Total	Rp 1.700	100,00%	

Sumber : Diolah dari beberapa sumber regulasi tentang CHT dan HJE

Untuk rokok yang berisi 12 batang harga jual mencapai Rp 30.780 namun harga transaksi pasar (HTP) menurut temuan CHED ITB AD ternyata Rp 21.445 atau dibulatkan menjadi Rp 21.500,-. Untuk rokok yang berisi 20 batang harga jual Rp 51.300 namun harga transaksi pasar Rp 35.742 atau dibulatkan menjadi Rp 36.000,-.

Jika menggunakan PMK cukai terbaru yaitu PMK 191/PMK.010/2022. Maka komponen pembentuk harga rokok per batang untuk rokok kretek mesin SKM I adalah :

Tabel 6 : Unsur Pembentuk Harga Jual Eceran Rokok tahun 2022

No	Uraian	4 Unsur pembentuk HJE		Keterangan
		Per batang	%	
1	HPP dan Laba Perusahaan	Rp 633	30,18%	Perkiraan HPP dan Laba Perusahaan
2	Pajak Pertambahan Nilai	Rp 187	9,90%	PPN 9,9% dari HJE, dasanya PMK Nomor 63/PMK.03/2022
3	Pajak Daerah Retribusi Daerah	Rp 99	5,45%	PDRD 10% dari CHT sesuai UU No. 28/2009
4	Tarif Cukai CHT	Rp 985	54,47%	Tarif Cukai Spesifik SKM I sesuai PMK 191/2022
	HJE Per Batang	Rp 1.905	100,00%	

Sumber : Diolah dari beberapa sumber regulasi tentang CHT dan HJE

Dengan asumsi harga rokok kretek SKM I adalah Rp 1.905, maka harga sebungkus rokok isi 12 adalah Rp 22.860 dan isi 20 adalah Rp 38.100. Harga rokok yang paling laris ini masih jauh di bawah rekomendasi harga \$ Int 10 atau Rp 150.000,-

Struktur Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Transaksi Pasar (HTP) Rokok Indonesia

Struktur cukai dinilai mempengaruhi efektifitas cukai dalam mengendalikan konsumsi tembakau. Struktur cukai yang berlapis atau memiliki banyak variasi dinilai kurang efektif dalam mengendalikan konsumsi tembakau. Konsumen dapat beralih ke rokok yang memiliki tarif cukai lebih rendah. Indonesia memiliki struktur cukai yang berlapis dan bervariasi sehingga mendapat skor rendah yaitu 1 dari skala 5 selama enam tahun berturut-turut. Negara yang mendapat kenaikan skor tinggi berhasil menyederhanakan struktur cukai berlapis menjadi sistem cukai per-unit dengan tarif tunggal dengan penyesuaian otomatis dengan inflasi.

Produksi rokok pada tahun 2020 sejumlah 298,4 Milliar batang, produksi rokok tertinggi terjadi pada jenis rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 163,4 miliar batang. Produksi tertinggi selanjutnya adalah SKM IIB sebanyak 40,2 miliar btang, Sigaret Kretek Tangan (SKT) III 27,7 miliar batang, dan SKT IIB 26,9 miliar batang (Katadata, 2020). Berdasarkan data produksi rokok diatas, kita mencoba membuat simulasi sistem cukai tembakau berlapis yang diterapkan di Indonesia oleh Kementerian Keuangan.

Berikut ini simulasi contoh sistem cukai tembakau berlapis yang diterapkan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 :

Tabel 7 : Simulasi Sistem Cukai Berdasarkan PMK 152/PMK.010/2019

PMK 152/PMK.010/2019 BERLAKU EFEKTIF PER 1 JANUARI 2020													
JENIS ROKOK	HPP & LABA		CHT 2020 (Rp)		PPN 9,1% dari HJE		PDRD 10% dari CHT		HJE PMK 152/2019	PRODUKSI ROKOK (dalam juta)	PENERIMAAN NEGARA		
	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		CHT	PPN	PDRD
SKM I	Rp 731	Rp 740	Rp 155	Rp 74	Rp 1.700	163,40	Rp 120.916	Rp 25.278	Rp 12.092				
SKM IIA	Rp 642	Rp 470	Rp 116	Rp 47	Rp 1.275	40,20	Rp 18.894	Rp 4.664	Rp 1.889				
SKM IIB	Rp 427	Rp 455	Rp 93	Rp 46	Rp 1.020	27,70	Rp 12.604	Rp 2.571	Rp 1.260				
SPM I	Rp 758	Rp 790	Rp 163	Rp 79	Rp 1.790	26,90	Rp 21.251	Rp 4.382	Rp 2.125				
SPM IIA	Rp 816	Rp 485	Rp 135	Rp 49	Rp 1.485	13,50	Rp 6.548	Rp 1.824	Rp 655				
SPM IIB	Rp 406	Rp 470	Rp 92	Rp 47	Rp 1.015	10,80	Rp 5.076	Rp 998	Rp 508				
SKT IA	Rp 860	Rp 425	Rp 133	Rp 43	Rp 1.460	6,60	Rp 2.805	Rp 877	Rp 281				
SKT IB	Rp 560	Rp 330	Rp 92	Rp 33	Rp 1.015	4,40	Rp 1.452	Rp 406	Rp 145				
SKT II	Rp 266	Rp 200	Rp 49	Rp 20	Rp 535	2,70	Rp 540	Rp 131	Rp 54				
SKT III	Rp 288	Rp 110	Rp 41	Rp 11	Rp 450	2,20	Rp 242	Rp 90	Rp 24				
(dalam juta)										298	Rp 190.327	Rp 41.222	Rp 19.033

Sumber: *PMK 152/PMK.010/2019, **PMK 207/PMK.03/ 2016, ***UU 28/2009

Tabel 8 : Simulasi Sistem Cukai Berdasarkan PMK 198/PMK.010/2020

PMK 198/PMK.010/2020 BERLAKU EFEKTIF PER 1 FEBRUARI 2021												
JENIS ROKOK	HPP & LABA	CHT 2020 (Rp)		PPN 9,1% dari HJE		PDRD 10% dari Cukai		HJE PMK 198/2020	PRODUKSI ROKOK (dalam juta)	PENERIMAAN CHT		
										CHT	PPN 9,1%	PDRD
SKM I	Rp 594	Rp 865	Rp 155	Rp 87	Rp 1.700	163,4	Rp 141.341	Rp 25.278	Rp 14.134			
SKM IIA	Rp 570	Rp 535	Rp 116	Rp 54	Rp 1.275	40,2	Rp 21.507	Rp 4.664	Rp 2.151			
SKM IIB	Rp 350	Rp 525	Rp 93	Rp 53	Rp 1.020	27,7	Rp 14.543	Rp 2.571	Rp 1.454			
SPM I	Rp 599	Rp 935	Rp 163	Rp 94	Rp 1.790	26,9	Rp 25.152	Rp 4.382	Rp 2.515			
SPM IIA	Rp 728	Rp 565	Rp 135	Rp 57	Rp 1.485	13,5	Rp 7.628	Rp 1.824	Rp 763			
SPM IIB	Rp 312	Rp 555	Rp 92	Rp 56	Rp 1.015	10,8	Rp 5.994	Rp 998	Rp 599			
SKT IA	Rp 860	Rp 425	Rp 133	Rp 43	Rp 1.460	6,6	Rp 2.805	Rp 877	Rp 281			
SKT IB	Rp 560	Rp 330	Rp 92	Rp 33	Rp 1.015	4,4	Rp 1.452	Rp 406	Rp 145			
SKT II	Rp 266	Rp 200	Rp 49	Rp 20	Rp 535	2,7	Rp 540	Rp 131	Rp 54			
SKT III	Rp 288	Rp 110	Rp 41	Rp 11	Rp 450	2,2	Rp 242	Rp 90	Rp 24			
(dalam juta)						298	Rp 221.203	Rp 41.222	Rp 22.120			

Sumber: *PMK 198/2020, **PMK 207/PMK.03/2016, ***UU 28/2009

Tabel 9 : Simulasi Sistem Cukai Berdasarkan PMK 192/PMK.010/2021

PMK 192/PMK.010/2021 BERLAKU EFEKTIF 2022												
JENIS ROKOK	HPP & LABA	CHT 2020 (Rp)		PPN 9,9% dari HJE		PDRD 10% dari Cukai		HJE PMK 192/2021	PRODUKSI ROKOK (dalam juta)	PENERIMAAN CHT		
										CHT	PPN	PDRD
SKM I	Rp 633	Rp 985	Rp 189	Rp 99	Rp 1.905	163,4	Rp 160.949	Rp 30.816	Rp 16.095			
SKM II	Rp 367	Rp 600	Rp 113	Rp 60	Rp 1.140	67,9	Rp 40.740	Rp 7.663	Rp 4.074			
SPM I	Rp 635	Rp 1.065	Rp 198	Rp 107	Rp 2.005	26,9	Rp 28.649	Rp 5.340	Rp 2.865			
SPM II	Rp 324	Rp 635	Rp 112	Rp 64	Rp 1.135	24,3	Rp 15.431	Rp 2.730	Rp 1.543			
SKT IA	Rp 989	Rp 440	Rp 162	Rp 44	Rp 1.635	6,6	Rp 2.904	Rp 1.068	Rp 290			
SKT IB	Rp 643	Rp 345	Rp 112	Rp 35	Rp 1.135	4,4	Rp 1.518	Rp 494	Rp 152			
SKT II	Rp 315	Rp 205	Rp 59	Rp 21	Rp 600	2,7	Rp 554	Rp 160	Rp 55			
SKT III	Rp 329	Rp 115	Rp 50	Rp 12	Rp 505	2,2	Rp 253	Rp 110	Rp 25			
(dalam juta)						298	Rp 250.997	Rp 48.383	Rp 25.100			

Sumber: *PMK 192/PMK.010/2021, **PMK Nomor 63/PMK.03/2022, ***UU 28/2009

Tabel 10 : Simulasi Sistem Cukai Berdasarkan PMK 191/PMK.010/2022

PMK 191/PMK.010/2022 BERLAKU EFEKTIF 2023												
JENIS ROKOK	HPP & LABA	CHT 2022 (Rp)		PPN 9,9% dari HJE		PDRD 10% dari Cukai		HJE PMK 191/2022	PRODUKSI ROKOK	PENERIMAAN CHT		
										CHT	PPN	PDRD
SKM I	Rp 682	Rp 1.231	Rp 224	Rp 123	Rp 2.260	163,4	Rp 201.145	Rp 36.559	Rp 20.115			
SKM II	Rp 423	Rp 746	Rp 137	Rp 75	Rp 1.380	67,9	Rp 50.653	Rp 9.276	Rp 5.065			
SPM I	Rp 675	Rp 1.336	Rp 236	Rp 134	Rp 2.380	26,9	Rp 35.938	Rp 6.338	Rp 3.594			
SPM II	Rp 447	Rp 794	Rp 145	Rp 79	Rp 1.465	24,3	Rp 19.294	Rp 3.524	Rp 1.929			
SKT IA	Rp 1.253	Rp 483	Rp 196	Rp 48	Rp 1.980	6,6	Rp 3.188	Rp 1.294	Rp 319			
SKT IB	Rp 823	Rp 378	Rp 136	Rp 38	Rp 1.375	4,4	Rp 1.663	Rp 599	Rp 166			
SKT II	Rp 534	Rp 223	Rp 86	Rp 22	Rp 865	2,7	Rp 602	Rp 231	Rp 60			
SKT III	Rp 519	Rp 122	Rp 72	Rp 12	Rp 725	2,2	Rp 268	Rp 158	Rp 27			
(dalam juta)						298	Rp 312.753	Rp 57.980	Rp 31.275			

Sumber: *PMK 191/PMK.010/2022, **PMK Nomor 63/PMK.03/2022, ***UU 28/2009

Evaluasi Sistem CHT dan HTP di Indonesia

Sejak tahun 2014 hingga 2018, Indonesia mendapat skor dibawah 1,8 dari skala 5. Baru kemudian tahun 2020 mendapat skor 2,35 dianggap lebih tinggi dari rata-rata skor dunia 2,28. Skor dari perubahan keterjangkauan (*affordability change*) berkontribusi dalam kenaikan total skor cukai rokok di Indonesia. Faktor lain seperti harga rokok dan proporsi cukai mengalami sedikit kenaikan. Prevalensi merokok di Indonesia yang harusnya menjadi acuan utama dalam menilai efektifitas cukai, belum mengalami penurunan signifikan dibandingkan negara lain di dunia. Secara global dari tahun 1990 hingga 2019, prevalensi perokok pria turun sebanyak -27,5 % menjadi 32,7 % dan prevalensi perokok wanita 6,62% . Dalam riset GBD 2019 Tobacco Collaborators, Indonesia dianggap stagnan dan tidak mengalami penurunan prevalensi merokok karena perokok pria naik + 6,94% menjadi 58,3% dan prevalensi perokok wanita 3,6 %. Sementara negara lain mulai mengalami penurunan prevalensi sejak ditandatangani FCTC (kerangka kerja pengendalian tembakau).

Pajak tembakau atau Cukai Hasil Tembakau (CHT) sering mengalami kenaikan supaya harga tembakau naik dan prevalensi perokok dapat diturunkan. Namun kebijakan ini masih belum efektif menurunkan jumlah perokok di Indonesia. Riset GATS yang dilakukan WHO tahun 2021 menunjukkan prevalensi perokok pria di Indonesia sebesar 65,5%. Data dari GBD 2019 Tobacco Collaborators menghitung dengan pertambahan jumlah penduduk maka jumlah perokok di Indonesia meningkat antara 25 – 50% dari tahun 1990 hingga tahun 2019.

Survei prevalensi perokok di Indonesia yaitu RISKEDAS dan SISKERNAS menunjukkan prevalensi perokok pria tahun 2007 adalah 65,6% turun menjadi 62,9 % tahun 2018, sedangkan prevalensi perokok wanita tahun 2007 adalah 5,2% menjadi 4,8 % tahun 2018 . Walaupun turun sekitar 3 %, Indonesia masih di atas rata-rata prevalensi perokok dunia bahkan termasuk jumlah perokok nomor 3 (61,5 juta perokok) terbanyak di dunia setelah China (341,2 juta perokok) dan India (130,9 juta perokok).

Perhitungan Kartu Skor Pajak dari Tobacconomics masih perlu menambahkan hal lain yaitu : indikator konsumsi tembakau berupa prevalensi merokok dan dampak konsumsi tembakau terhadap sosial ekonomi masyarakat. Menurut studi telaah sistematis yang dilakukan oleh CHED - ITB Ahmad Dahlan bulan Januari 2023, manfaat dari pengendalian konsumsi tembakau akan berpengaruh pada hal sebagai berikut :

No	Variabel yang berkaitan	Indikator	Keterangan
1	Prevalensi konsumsi tembakau	prevalensi dewasa	Penurunan prevalensi merokok adalah tujuan utama ditetapkannya pajak tembakau.
		prevalensi remaja	Remaja responsif terhadap kenaikan harga karena belum menghasilkan pendapatan dan masih tergantung uang saku.

2	Rumah tangga berpendapatan rendah	prevalensi konsumsi tembakau	Kenaikan pajak cukai dan harga tembakau sangat berpengaruh pada golongan yang memiliki pendapatan rendah yaitu kalangan miskin dan remaja.
		pengeluaran rumah tangga untuk rokok	Berkurangnya konsumsi rokok di kalangan miskin akan dengan mengurangi pengeluaran tembakau dan biaya pengobatan untuk penyakit terkait tembakau dan meningkatkan masa hidup dan pendapatan bersih di masa depan.
		biaya kesehatan	Biaya kesehatan yang ditanggung masyarakat miskin juga berkurang jika mereka mengurangi konsumsi tembakau.
		SDGs ketiga sehat dan sejahtera	Kenaikan pajak yang signifikan menaikkan harga rokok dapat mengurangi pengeluaran tembakau dan biaya pengobatan untuk penyakit terkait tembakau serta meningkatkan masa hidup dan pendapatan di masa depan.
3	Manfaat Ekonomi	pendapatan pajak negara	Banyak negara yang melaporkan kenaikan pendapatan pajak dari meningkatnya pajak tembakau.
		keuntungan bersih	Seiring dengan menurunnya konsumsi tembakau maka terjadi pengurangan pengeluaran tembakau dan biaya pengobatan untuk penyakit terkait tembakau. Gaya hidup sehat, kesejahteraan yang meningkat memberikan banyak manfaat bagi individu dan masyarakat.
		Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi	Rumah tangga berpendapatan rendah yang terus membeli tembakau akan mengurangi pengeluaran mereka untuk transportasi, komunikasi, kesehatan, dan pendidikan.
4	Kerugian	rokok selundupan/ilegal	Pajak cukai tembakau dapat dialokasikan untuk peningkatan dana bagi hasil pajak cukai tembakau untuk regional agar dapat mengurangi penyelundupan tembakau dan untuk memaksimalkan efektivitas dalam mengekang epidemi tembakau.

Simpulan dan Rekomendasi

Kebijakan pajak cukai tembakau di Indonesia dinilai meningkat dari aspek kartu penilaian pajak rokok yaitu ; harga absolut, perubahan keterjangkauan, proporsi cukai, struktur cukai. Namun pajak cukai tembakau di Indonesia dinilai tidak banyak membawa perubahan dalam penurunan prevalensi perokok. Pemerintah Indonesia sering menaikkan cukai di atas 10 %, tapi masih belum mencapai proporsi 70 % dari harga jual eceran dan harga \$ 10 atau setara Rp 150.000 sesuai rekomendasi WHO.

Tantangan dalam pengendalian tembakau di Indonesia dari sisi ekonomi adalah harga rokok yang masih bisa dijangkau oleh kalangan miskin dan remaja, serta jangkauan konsumsi rokok menyebar di berbagai wilayah kota/kabupaten di Indonesia. Meskipun pajak cukai tembakau sering dinaikkan tapi masyarakat dapat beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah. Struktur cukai yang berlapis atau memiliki banyak variasi di Indonesia dinilai kurang efektif dalam mengendalikan konsumsi tembakau.

Perhitungan Kartu Skor Pajak dari Tobacconomics masih perlu menambahkan hal lain yaitu : prevalensi merokok dewasa dan remaja, dan dampak konsumsi tembakau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Pengeluaran rumah tangga untuk rokok akan berpengaruh pada biaya kesehatan, SDGs sehat dan sejahtera. **Perluasan manfaat ekonomi selain pendapatan pajak negara juga perlu dipertimbangkan, yaitu: manfaat ekonomi bersih, berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi; kerugian yang diakibatkan oleh rokok selundupan/illegal.**

Daftar Pustaka

- Chaloupka, F., Drope, J., Siu, E., & Vulovic, V. (2021). *Cigarette Tax Scorecard (2nd Edition)*. 1–9. <https://www.tobacconomics.org/files/research/738/tobacco-scorecard-report-2nd-ed-eng-v5.0-final-1.pdf>
- Kemala Sari, P., & Seftarita, C. (2018). Analisis Konsumsi Rokok pada Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(3), 306–317. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/8926>
- Khair, R. A. K. (n.d.). Studi Determinan Konsumsi Rokok Pada Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. *repository.unej.ac.id*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/72545>
- Kurniawan, K. (2022). Kompleksitas Permasalahan Kemiskinan Dan Lingkaran Konsumsi Tembakau Di Indonesia. In *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/201007. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan*. 2010.
- Shang, C., Chaloupka, F. J., Zahra, N., & Fong, G. T. (2014). The distribution of cigarette prices under different tax structures: Findings from the international tobacco control policy evaluation (ITC) project. *Tobacco Control*, 23(SUPPL. 1). <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2013-050966>
- Sheikh, Z. D., Branston, J. R., Llorente, B. A., Maldonado, N., & Gilmore, A. B. (2022). Tobacco industry pricing strategies for single cigarettes and multistick packs after excise tax increases in Colombia. In *Tobacco Control*. [tobaccocontrol.bmj.com. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2022-057333](https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2022-057333)
- Tobacconomics. (2021). *Cigarette Tax Scorecard: Indonesia (2020)*. November, 2020–2022. <https://www.tobacconomics.org/files/research/734/indonesia-scorecard-policy-brief-updated.pdf>

Daftar Pustaka Selain Jurnal

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 2022*. BPS.
- Kementerian Kesehatan. (2019). *Riskedas 2018*. Banglitbang Kemenkes.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021*.
- Kementerian Keuangan. (2023). <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/cukai-rokok-naik-10-pada-2023-dan-2024-ini-data-historisnya>.

Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 /PMK.010/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*

Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*

Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasiltembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris*

Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris*

Undang - Undang Republik Indonesia.(2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

World Health Organization. (2020). *Global Youth Tobacco Survey (GYTS)*.

“

Pajak cukai tembakau di Indonesia dinilai **tidak banyak membawa perubahan dalam penurunan prevalensi perokok.** Pemerintah Indonesia sering menaikkan cukai di atas 10 %, tapi masih belum mencapai proporsi 70 % dari harga jual eceran dan harga \$ 10 atau setara Rp 150.000 sesuai rekomendasi WHO.







CHED
Center Of Human and Economic Development
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

The Union

International Union Against
Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Cirendeui, Ciputat,
Kota Tangerang Selatan 15419

  CHED ITB Ahmad Dahlan Jakarta
  cheditbadjkt